



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.

1. Kepala Dinas PUPR
2. Kepala Disrumkimtan
3. Kepala Dinas Dikbud
4. Kepala Dinas Perndagkop. dan UKM
5. Kepala Dinas Perhubungan
6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
7. Kepala Dinas P2KBP3A
8. Kepala Dinas PMD
9. Kepala Kantor Kemenag Kab. Polewali Mandar
10. Kabag. Adm. Kemasyarakatan Kesejahteraan Rakyat Setda

Masing-masing
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

HIMBAUAN PEMBANGUNAN PERKANTORAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, SEKOLAH, PASAR, TERMINAL/BANDARA/PELABUHAN, OBJEK WISATA DAN TEMPAT IBADAH (FASILITAS UMUM) YANG RAMAH ANAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan fenomena perkembangan kota yang semakin pesat, menyebabkan banyak masalah, salah satu diantaranya adalah terjadinya perubahan fungsi lahan. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota dan pihak swasta adalah merubah fungsi ruang terbuka hijau menjadi ruang terbangun. Dampak dari kesemuanya itu adalah hilangnya fasilitas umum yang biasa digunakan oleh warga, salah satu diantaranya adalah hilangnya fasilitas tempat bermain anak.

Minimnya fasilitas bermain sangat berdampak terhadap anak-anak. Sebagai fasilitas umum kadang mereka menggunakan ruang terbuka sebagai tempat bermain.

Untuk itu kami menghimbau kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap merencanakan dan melaksanakan pembangunan Perkantoran, Perumahan, Permukiman, Sekolah, Pasar, Terminal/Bandara/Pelabuhan, Objek Wisata dan Tempat Ibadah (Fasilitas Umum) yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta agar tetap memperhatikan ruang terbuka hijau atau lahan/lokasi yang selama ini dijadikan tempat bermain anak.
2. Menghindari melakukan pembangunan di atas lahan/lokasi yang selama ini dijadikan tempat bermain anak.
3. Menyiapkan lokasi tempat bermain yang ramah anak pada setiap pembangunan Fasilitas Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon agar Surat Edaran ini dapat disosialisasikan kepada seluruh jajaran pegawai di Satuan Kerja/Kantor Instansi masing-masing dan pihak swasta/pengembang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,



ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RI
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
4. Ketua DPRD Kab. Polewali Mandar
5. Kepala Balitbangren
6. Para Camat